



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 27 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH  
BERDASARKAN REKOMENDASI IDI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. berdasarkan Surat Rekomendasi IDI Nomor : 016/IDI-MB/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Pemeriksaan Kesehatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Berdasarkan Rekomendasi IDI;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;

b. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 94/BA/IX/2016 Tanggal 11 September 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH BERDASARKAN REKOMENDASI IDI

**KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Dr. Moh. HUSEIN (RSMH) Palembang berdasarkan Rekomendasi IDI untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditentukan;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 20 September 2016

**KETUA,**  
  
**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Alamat : Jln. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan

Fax. 0714-321808

Telp. 0714-321808

**BERITA ACARA RAPAT PLENO**

Nomor : 94/BA/IX/2016

Pada hari *Minggu* Tanggal *Sebelas* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Enam Belas* (11-09-2016), di Ruang Pertemuan Hotel Santika Palembang telah melaksanakan Rapat Pleno.

Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membuat surat ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Musi Banyuasin untuk merekomendasikan Rumah Sakit dalam rangka pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
2. Standar Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 masih menunggu dari 3 (tiga) Lembaga : IDI, BNN, dan HIMPSI.
3. Segala biaya yang timbul dari hasil pemeriksaan tersebut akan dibebankan pada dana hibah Pemilukada Musi Banyuasin Tahun 2017, termasuk pemeriksaan lanjutan bagi Pasangan Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal seperti tersebut diatas

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Ahmad Firdaus Marvel's, SE., M.Si	Ketua KPU Kab. Muba	1. ....
2.	Ir. Maryadi Mustafa	Anggota KPU Kab. Muba	2. ....
3.	Maryani, RFP	Anggota KPU Kab. Muba	3. ....
4.	Drs. Said Kairil Asmi	Anggota KPU Kab. Muba	4. ....
5.	Pratama, ST	Anggota KPU Kab. Muba	5. ....